



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 9 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pembinaan administrasi umum agar dapat berjalan lancar dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
  - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263 );
8. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI**  
dan  
**WALIKOTA KEDIRI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri .
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Kediri.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
6. Asisten adalah Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum dan Asisten Administrasi Pembangunan Kota Kediri.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Kediri.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri.

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri dibawah Kecamatan;
10. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
11. Perangkat Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Kelurahan.
13. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
14. Lingkungan adalah bagian wilayah tertentu dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
15. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disebut LKK adalah Lembaga yang dibentuk atas prakasa Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintahan Kelurahan yang meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ( LPMK ), Rukun Warga ( RW ), dan Rukun Tetangga ( RT ) guna menampung dan melaksanakan Organisasi masyarakat dibidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Kelurahan, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kota Kediri yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dibantu oleh perangkat kelurahan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintah kelurahan, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibina dan dikoordinasikan oleh Camat.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretaris Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - f. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 4**

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemerintahan, sesuai dengan pelimpahan dari Walikota melalui Camat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lurah mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan tugas pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan umum;
  - b. Pengkoordinasian dan pembinaan pengembangan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengkoordinasian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  - e. Penyusunan dan pengkoordinasian program pembangunan;
  - f. Pengkoordinasian, pembinaan partisipasi masyarakat dibidang sosial, lingkungan hidup, budaya, keagamaan, kependudukan dan wanita;
  - g. Pemeliharaan prasarana fasilitas umum dan asset-asset Pemerintah Kota Kediri;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai pelimpahan kewenangan bidang tugasnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Walikota melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 5**

- (1) Dalam tata kerjanya Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai tugas pokok masing-masing.
- (2) Lurah, Sekretaris dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya serta melaksanakan pengawasan melekat kepada bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina bawahannya masing-masing.

## **BAB VI HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 6**

- (1) Hubungan kerja Kelurahan dengan Kecamatan bersifat hirarki.
- (2) Hubungan kerja Kelurahan dengan instansi Perangkat Daerah Otonom bersifat pembinaan teknis fungsional dan teknis operasional.
- (3) Hubungan kerja Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersifat koordinasi dan kerjasama menggerakkan swadaya maupun gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

## **BAB VII ESELONING**

### **Pasal 7**

- (1) Lurah adalah jabatan dengan eselon IV/a.
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi adalah jabatan dengan eselon IV/b.

## **BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 8**

- (1) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota atas usul Camat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL**

### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Kelurahan dibentuk atas dasar kebutuhan dan atau berasal dari instansi teknis yang ditugaskan di wilayah Kelurahan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di Kelurahan berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Pembinaan karier jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas di Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 12**

- (1) Pada wilayah Kelurahan tertentu dapat dibentuk Lingkungan sebagai kepanjangan tangan Lurah.
- (2) Pembentukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 13**

- (1) Apabila Lurah, berhalangan sementara dalam menjalankan tugasnya, maka dengan persetujuan Sekretaris Daerah, Camat dapat menunjuk Sekretaris Kelurahan atau salah satu Kepala Seksi yang mampu atas usul Lurah sebagai pelaksana tugas harian.
- (2) Apabila Sekretaris Lurah atau Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugas sementara, Lurah dapat menunjuk salah satu staf yang mampu sebagai pelaksana tugas harian.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaan susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 Nomor 4 Seri D, tanggal 25 Juli 2002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**


Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 31-8-2005

**WALIKOTA KEDIRI,**

  
**H.A. MASCHUT**




diundangkan di Kediri  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

  
**H.M. ZAINI**  
NIP. 510 050 353

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR : TAHUN 2005  
TANGGAL : .....



  
WALIKOTA KEDIRI,

  
H.A. MASCHUT

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**  
**NOMOR 5 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN**

**I. UMUM**

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas

**Huruf b**

Cukup jelas

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan "Pengkoordinasian" adalah untuk mendorong kelancaran kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kelurahan.

**Huruf d**

Cukup jelas

**Huruf e**

Cukup jelas

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan "Pembinaan" adalah untuk memberi arahan, informasi yang jelas guna menciptakan tata pemerintahan yang baik dan benar.

**Huruf g**

Yang dimaksud "asset-asset pemerintah Kota Kediri" adalah semua kekayaan yang berasal dari kekayaan Eks pemerintah Desa sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

**Huruf h**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Ayat (1)

Lurah yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. PNS yang memenuhi syarat sebagaimana peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku;
2. Bersedia berdomisili di kelurahan sesuai penempatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 9**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jabatan fungsional" adalah karena adanya kebutuhan akan tenaga ahli tertentu di tingkat kelurahan untuk membantu lurah, dapat diangkat 1 (satu) atau lebih tenaga fungsional sesuai keahlian yang dibutuhkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Lingkungan" adalah wilayah kelurahan tertentu yang masih membutuhkan adanya lingkungan yang dikoordinir oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil non struktural guna membantu tugas lurah.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas